

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dari aspek substansi hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 secara normatif tidak mengalami masalah untuk dilaksanakan karena telah mengatur penyelenggaraan perparkiran secara jelas, termasuk larangan parkir liar dan sanksi administratif. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan efektif karena sosialisasi perda belum dilakukan secara optimal, sehingga belum dipahami secara menyeluruh oleh petugas parkir maupun masyarakat.
- 2) Dari aspek penegak hukum, pelaksanaan Peraturan Daerah masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta pengawasan dan penegakan sanksi yang belum dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan praktik parkir liar masih sering ditemukan di beberapa titik strategis di wilayah Labuan Bajo.
- 3) Dari aspek masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi faktor penghambat utama. Sebagian masyarakat masih memarkir kendaraan di lokasi terlarang dan tidak mematuhi ketentuan

parkir yang berlaku, yang dipengaruhi oleh kebiasaan, keterbatasan lahan parkir, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan perparkiran.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran secara berkelanjutan kepada masyarakat dan petugas parkir, agar substansi hukum dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal di lapangan.
- 2) Kepada Dinas Perhubungan dan pihak pengelola parkir, disarankan untuk melakukan penambahan dan pemerataan sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana perparkiran, serta melaksanakan pengawasan dan penegakan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran parkir liar.
- 3) Kepada masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam mematuhi ketentuan perparkiran yang berlaku, dengan tidak memarkir kendaraan di badan jalan atau lokasi terlarang, demi terciptanya ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan bersama.